
Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bitung Tahun 2020

Oleh:

Vinie B. P. Takalamingan¹

Daud M. Liando²

Neni Kumayas³

Abstrak

Berdasarkan fenomena keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam proses penyelenggaraan Pilkada telah banyak ditemukan hal yang bertentangan dengan sikap ASN terhadap pelaksanaan Pilkada. Bahwasannya netralitas ASN sangatlah penting guna menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Penelitian ini berupaya melihat mengapa Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan Kepala Daerah di Kota Bitung tahun 2020. Hasil penelitiannya dapat terlihat bahwa dalam aspek terlibat, adanya keterlibatan Aparatur sipil negara yang belum merasa efek sanksi yang diberikan belum jerah sehingga masih ada yang terlibat dalam proses pilkada di kota bitung. Begitu banyak factor yang mendasari atau mempengaruhi aparatur sipil negara sehingga terlibat dalam demokrasi (ikut serta dalam hal ini kampanye dan menggunakan media sosial sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon). Dalam aspek Memihak : adanya keberpihakan aparatur sipil negara dalam pilkada Tahun 2020 di kota bitung masih begitu banyak temuan-temuan dari badan pengawas pemilu kota bitung dalam hal ini dengan berbagai laporan maupun bukti non fisik ataupun bukti fisik. Keberpihakan aparatur sipil negara dalam pilkada tahun 2020, aparatur sipil negara kurang adanya pemberian sanksi yang mengakibatkan efek jerah terhadap aparatur sipil negara dalam hal ini netralitas aparatur sipil negara.

Kata Kunci : Netralitas, ASN, Pilkada

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, negara hukum merupakan sebuah negara yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan aturan atau norma yang berlaku. Negara hukum harus menjunjung tinggi nilai dan asas yang menjadi suatu pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan penegakan hukum. Salah satunya asas yang terdapat di Negara Indonesia adalah asas demokrasi, asas demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memberikan hak kebebasan berdemokrasi untuk masyarakat dan menyatakan bahwa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Asas demokrasi ini menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan berkesempatan menyampaikan pilihan atau pendapat yang sama dengan pemerintah dalam menentukan kebijakan.

Pelaksanaan dan penerapan asas demokrasi yang lebih sering kita temukan di Indonesia berupa penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah suatu proses penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan masyarakat dan memiliki kepentingan memilih pemimpin untuk mengisi jabatan yang berkedudukan dalam pemerintahan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas demokrasi yang telah lama dianut Indonesia ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa : "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Hal inilah yang menjadikan Negara Indonesia memiliki kedaulatan yang sepenuhnya ada di masyarakat, yaitu 2 masyarakat mempunyai hak kekuasaan dalam

pembentukan pemerintahan di Indonesia. Hak kekuasaan ini juga untuk menentukan kemana tujuan pemerintahan Indonesia lalu melahirkan sebuah desentralisasi atau otonomi daerah yang merupakan salah satu bentuk wujud dari demokrasi Indonesia. Melalui otonomi daerah inilah, maka semua urusan pemerintahan bukan lagi berada di tangan pusat sepenuhnya, namun daerah juga memiliki hak dan kewenangan dalam mengatur pemerintahannya yang kemudian dipertanggung jawabkan oleh pemerintah pusat.

Didalam Pemilihan Umum (Pemilu) masyarakat terlibat pada proses pengambilan keputusan dalam bentuk suara yang dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung, hal ini merupakan salah satu kedaulatan masyarakat sebagai acuan dari pemerintahan yang demokratis. Penerapan asas demokratis ini hakikatnya suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan membudayakan peran masyarakat dalam keikutsertaan pada kegiatan politik serta sosial yang dijamin oleh pemerintah secara konstitusional. Proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan agar dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kualitas baik serta sesuai dengan keinginan masyarakat, diharapkan pemimpin tersebut lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya karena hal ini merupakan salah satu tujuan dari demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu proses penyelenggaraan politik demokrasi untuk memilih seorang pemimpin pada tingkat kepala daerah. Penyelenggaraan Pilkada dengan dihidirkannya calon independen atau

jalur perseorangan. Munculnya sebuah jalur perseorangan ini membuat perubahan pada dominasi partai politik yang selama penyelenggaraan Pemilu hanya 3 jalur itulah yang digunakan dalam rangka untuk mengikuti penyelenggaraan Pilkada dan dapat menduduki kursi jabatan politik

Demokratisasi yang diwujudkan dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak terlepas dengan adanya peran aktor atau elit politik lokal yang secara langsung atau secara tidak langsung bisa mempengaruhi proses pemerintahan dan pembangunan di daerah dan tidak terkecuali dalam Pemilihan Kepala Daerah, adapun bantuan dan dukungan tersebut harus diberikan sesuai dengan porsinya tanpa melanggar peraturan dan tidak keluar dari asas dan norma yang berlaku didalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tersebut. Suatu bantuan dan dukungan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dibenarkan untuk keluar dari prinsip netralitas yang seharusnya dijaga dengan baik dan menjaga profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), karena hal ini merupakan tugas utama dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Netralitas merupakan sebuah dinamika masalah terpenting dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah ialah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) disini disebut dengan pegawai sipil (PNS). Aparatur sipil negara ialah subjek utama dalam suatu birokrasi yang berperan khusus untuk menjalankan tugas tugas negara dan pemerintahan. Dalam hal ini ASN merupakan unsur dalam terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara professional, adil dan merata. Kedudukan aparatur sipil negara merupakan sebuah unsur abdi

masyarakat dan ,memiliki mental lpyalitas tinggi terhadap negara. Hal ini secara tidak langsung Aparatur Sipil Negara dituntut harus bersikap netral dari pengaruh semua golongan partai politik serta tidak diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat.

Netralitas adalah keadaan sikap tidak memihak atau bebas. Dasar hukumnya diatur dalam UU.No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara adalah Asas Netralitas. Pada umumnya sistem kepegawaian diartikan secara luas, termasuk sistem penempatan, kenaikan pangkat, dan kenaikan jabatan pegawai. terbagi atas 4 sistem kepegawaian yaitu Spoils sistem, Nepotism sistem, Patronage sistem, Merit sistem. Namun yang sering terjadi dalam pelanggaran Netralitas ASN terdapat Spolis sistem merupakan suatu sistem kepegawaian yang dalam mengangkat pegawai didasarkan atas keanggotaan Partai atau terlibat dalam Partai Politik dan Nepotism sistem adalah suatu sistem kepegawaian yang dalam mengangkat pegawai didasarkan atas hubungan keluarga.

Netralitas Aparatu Sipil Negara merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara karena sifatnya imperatif. Konsekuensi dari sifat imperatif adalah sanksi dan jika ketentuan tersebut tidak dilakukan atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, ini yang disebut sebagai pelanggaran dalam konteks pelanggaran netralitas dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh pegawai ASN. Pada prinsipnya walaupun ASN memiliki hak untuk memilih, akan tetapi tidak boleh terafiliasi dengan

kelompok partai politik manapun, akan tetapi imbas dari reformasi di mana Otonomi daerah bergulir dan kewenangan Sebagian pengisian jabatan structural Aparatur Sipil Negara berada di tangan kepala daerah yang rata-rata memiliki posisi atau jabatan pada partai politik tertentu yang tentunya menginginkan partai yang menjadi tempat kepala daerah bernaung atau bahkan yang dipimpinya memperoleh kemenangan pada pilkada .

Pelanggaran netralitas ASN juga bisa dilihat apabila salah satu calon kepala daerah mempunyai hubungan keluarga maupun ingin mempertahankan jabatan. Sehingga aturan-aturan yang seharusnya ditaati menjadi terbuang dan dilanggar begitu saja. Tidak heran jika terjadinya banyak pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dirusak dengan aksi keterlibatan yang sengaja dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Aparatur Sipil Negara untuk mendukung salah satu calon kepala daerah.

Hasil pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, baik berasal dari laporan pengaduan masyarakat maupun informasi dari media sosial serta dari pihak Bawaslu telah menemukan pelanggaran pada netralitas ASN saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun 2020. Komisi aparatur sipil negara telah memetakan beberapa permasalahan terkait sikap dan Tindakan serta perilaku pegawai ASN yang mengarah pada keberpihakan pada salah bakal calon peserta pilkada serta timbulnya konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan bermasyarakat maupun lingkungan kerja yang dilakukan oleh ASN yang

mengarah pada aktifitas pemerintahan.

Melihat dari fenomena yang terjadi Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung yang tidak netral dengan berbagai factor yang mendasari sehingga dikatakan tidak netral fenomena yang terjadi dilapangan aparatur sipil negara menyukai foto pasangan calon dan memberikan berupa dukungan lewat media sosial, hal-hal seperti ini seharusnya tidak dilakukan oleh aparatur sipil negara agar supaya tidak melanggar asas netralitas Aparatur Sipil Negara sehingga tidak menimbulkan keputusan yang menguntungkan pasangan calon atau juga merugikan pasangan calon dalam proses pemilihan kepala daerah, adapun 9 kasus aparatur sipil negara yang terlapor di bawaslu, dan yang memenuhi unsur aparatur sipil negara berjumlah 7 kasus tentang netralitas aparatur sipil negara, yakni : eks Dinas Pendidikan (AK), eks kepala seksi Dinas Pariwisata (SM), eks kepala seksi kantor lurah pateten (RM), eks kepala bagian sekretariat daerah (RD), eks pengajar/dosen (RRL), eks dinas Pendidikan (DJK), eks lurah madidir unet (RST).

Berdasarkan fenomena keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam proses penyelenggaraan Pilkada telah banyak ditemukan hal yang bertentangan dengan sikap ASN terhadap pelaksanaan Pilkada, Adapun rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Mengapa Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bitung tahun 2020 ?

Penelitian sejenis ini telah dilakukan sebelumnya, sebab penelitian terdahulu di rasa sangat penting dalam sebuah penelitian yang

akan di lakukan. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah : Revaldi. C Sumangando, ferry Daud Liando, Gustaf Undap (2020). "Netralitas Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2019." Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945 Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) secara regular dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan

pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya. Melihat Fenomena Aparatur Sipil negaradi kota manado yang tidak netral dengan berbagai factor, Fenomena yang terjadi di lapangan ialah Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, dan hal-hal seharusnya aparatur sipil negara harus hindari dalam netralitas ialah: ikut serta sebagai pelaksana kampanye, Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain secara horistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses menyimpulkan deduktif dan induktif serta pada analisis serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan.

Fokus Penelitian dalam penelitian ini, menggunakan konsep dari La Ode Muh. Yamin (2013), ada dua indikator utama dari netralitas politik, yaitu:

- a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
- b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka

pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam penunjang pengumpulan data adalah Kota Bitung dengan sasaran peneliti : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bitung. Alasan penulis memilih tempat atau Lembaga tersebut, dikarenakan lembaga tersebut berwenang dan berkompeten pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan berfungsi sebagai pengawas apabila didapatkan Aparatur Sipil Negara terlibat pada pelaksanaan Pilkada secara langsung dan demokratis.

HASIL PENELITIAN

Aparatur Sipil Negara Tidak terlibat

Dalam hal ini Aparatur sipil negara dikatakan tidak terlibat artinya tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, secara tegas ASN dilarang terlibat dalam proses pilkada pelanggaran netralitas asn tidak dapat dipungkiri dari berbagai kasus yang sering terjadi dengan keterlibatan asn. Para asn di hadapkan pada delima antara netralitas dan loyalitas terhadap atasan, keterlibatan asn dalam politik bukan pertama kali terjadi dalam pemilihan kepala daerah tetapi sering terjadi karena adanya intervensi dari pimpinan ataupun atasan.

Hal tersebut terjadi karena asn memiliki posisi yang strategis dalam jajaran pemerintahan banyak sekali asn yang kedapatan mengikot sertakan diri atau terlibat langsung pada partai politik ataupun pada salah satu pasangan calon , hal ini anggota

asn pada dasarnya sudah di atur dalam peraturan UU no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sehingga dalam pilkada bukan untuk dijadikan ajang anggota asn ikut serta dan terlibat langsung pada masa kampanye dan melibatkan diri dalam tim sukses partai politik maupun pasangan calon.

Keterlibatan oknum asn dalam serangkaian kegiatan kampanye dan sosialisasi untuk memenangkan pertahanan peserta pemilihan kepala daerah yang mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan terkait netralitas asn belum ditegaskan untuk mencegah penyelewengan pada tatanan birokrasi. Larangan dengan jelas dipahami, namun tidak disertai dengan penegakan sanksi akan menciptakan zona nyaman bagi oknumasn untuk terlibat dalam pemilihan kepala daerah. diakui atau tidak, banyak asn yang memanfaatkan momentum pemilihan kepala daerah untuk ikut atau terlibat dalam pemilihan kepala daerah Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berpegang teguh salah satunya pada asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku yaitu sebuah netralitas. Netralitas birokrasi merupakan sebuah sistem di mana birokrasi tidak akan berubah dalam melakukan dan menjaga pelayanannya kepada publik, walaupun pimpinannya berganti ataupun jika ada daya upaya yang berusaha meniadakan netralitas pada seorang ASN.

Aparatur Sipil Negara tidak memihak

Profesionalitas anggota asn selaku abdi negara yang dituntut untuk tidak memihak pada salah satu

pasangan calon dalam arti, tidak membantu keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan.

Salah satu persoalan yang terjadi ialah menggunakan media sosial untuk kemenangan salah satu pasangan calon yang timbul dari media sosial pribadi sehingga mengakibatkan ketidaknetralan dalam peraturan yang sudah diatur, yang menjadi perhatian saat ini adalah adanya politisasi terhadap ASN Kota Bitung, kondisi ini akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja ASN karena berpotensi terjadi konflik kepentingan yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada proses pemilihan kepala daerah.

ASN diharapkan memiliki profesionalitas dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat yang professional menjadi sulit terwujud karena dibenturkan dengan berbagai kepentingan-kepentingan partai politik dalam tatanan birokrasi dengan adanya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan yang timbul dari internal dan eksternal yang berarti bisa dikatakan adanya pengaruh-pengaruh yang bisa mengakibatkan asn memihak pada salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah di kota bitung.

Secara praktis, permasalahan politisasi birokrasi dapat terlihat jika terjadi adanya keterkaitan politis

antara PNS dengan kepala daerah terpilih melalui penempatan jabatan yang tidak berdasar kompetensi, namun lebih karena faktor marriage sistem bukan merit sistem. Dan juga salah satu factor asn sering memihak pada pasangan calon meskipun mereka tahu sudah melanggar netralitas asn karena adanya dukungan dari pimpinan yang mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon dengan iming-iming jabatan yang penting dalam tatanan birokrasi. Sedangkan ASN yang tidak memilih pasangan calon yang sudah diarahkan dan tidak mendukung atau memihak akan diberikan sanksi berupa nonjob.

Pembahasan

Dalam tatanan birokrasi secara tegas melarang Aparatur sipil negara untuk tidak terlibat dan tidak memihak secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah pada saat Pilkada. Karena pada dasarnya setiap anggota asn di atur dalam peraturan UU No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tidak untuk dijadikan tunggangan partai politik yang mau diarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon, dalam hal ini Aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada setiap pesta demokrasi di Indonesia dengan adanya aparatur sipil negara yang terlibat dalam pelanggaran netralitas ASN karena adanya intervensi dari pimpinan atasan maupun dari diri sendiri. Sebagaimana yang di maksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 2 huruf f, menyebutkan "Asas pelanggaran kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas" asas netralitas ini berarti setiap pegawai ASN tidak boleh

berpihak dari segala pengaruh apapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun atau pribadi. Karena, hal ini netralitas ASN merupakan pilar penting dalam kelangsungan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dan oleh sebab itu ASN ini sebagai unsur aparatur negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata.

Peran pegawai ASN yang dimaksud di sini untuk mewujudkan ASN yang bersih dalam upaya menciptakan good governance. Karena, makna good dalam good governance ini mempunyai 2 pengertian. Pertama memiliki nilai menjunjung tinggi atau keinginan rakyat dan nilai meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan dan lain-lain. Kedua memiliki aspek fungsional dan dalam pemerintah yang efektif dan efisien dalam proses pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dan sedangkan Governance dapat mendefinisikan sebagai penyelenggara manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dengan sejalan demokrasi yang efisien dan penghindaran salah alokasi dana investasi dalam pencegahan korupsi baik itu secara politik maupun dalam administrative serta menjalankan disiplin dengan anggaran serta menciptakan illegal dan political framework. Namun akan tetapi selama ini ASN tidak dapat bersikap netral dikarenakan terbawa kuatnya arus politik dan lobi-lobi untuk mendapatkan promosi jabatan.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bitung mendapatkan laporan bahwa adanya

keterlibatan aparatur sipil negara dalam proses kampanye dalam pemilihan kepala daerah di Kota Bitung Tahun 2020, berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai staff anggota bawaslu yaitu: Marselia Sampelo. Pada kesempatan itu saya menanyakan kepada M.S apakah dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kota Bitung terdapat ASN yang tidak Netral ? kemudian anggota bawaslu M.S mengatakan :

“Dengan adanya proses demokrasi tentunya banyak sekali kasus ketidak netralan asn yang terlapor dalam hal ini proses pemilihan kepala daerah tetapi saya juga tidak mau mengambil keputusan sendiri tetapi melalui proses pembicaraan bersama pimpinan bawaslu kami melakukan observasi terlebih dahulu untuk menentukan benar atau tidaknya laporan yang masuk untuk di tindak lanjuti lebih dalam pelanggaran yang dilakukan oleh ASN ”

Sehingga Netralitas Aparatur Sipil Negara sangat menunjang bagi terlaksananya pemerintahan yang baik dan benar dengan adanya fungsi aparatur sipil negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional jujur dan adil. Karena itulah Aparatur sipil negara harus netral dari berbagai hasutan politik yang timbul pada saat akan adanya pesta demokrasi berlangsung atau Plikda karena adanya intervensi langsung dari segala pihak partai politik maupun dari pihak-pihak yang terkait dalam proses pesta demokrasi tersebut. dan harus menjadi contoh yang baik bagi warga masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Bapak. Dr.Audy R.R.Pangemanan Sebagai sekretaris Daerah Kota Bitung :

“ Menjadi anggota Aparatur Sipil Negara tentunya harus memiliki

komitmen yang kuat dan tidak terlibat dan tidak memihak pada pasangan calon ataupun pada partai politiknya , tentunya saya sangat menyayangkan jika ASN tidak mempunyai integritas yang baik yang mencontohkan perilaku baik kepada masyarakat dalam hal ini tidak netral pada proses kampanye pemilihan kepala daerah di kota bitung”

Dalam hal ini juga ASN tidak diarahkan untuk tidak memilih atau tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah tetapi anggota asn ini mempunyai hak untuk memilih dan ikut serta dalam proses pemilihan kepala daerah akan tetapi yang dikatakan netral disini adalah bagaimana sikap yang tidak menunjukkan kepada masyarakat umum siapa pilihan dari anggota asn secara terbuka itu, atau bahkan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon untuk ikut kampanye salah satu pasangan calon, bahkan menyukai dan menyebarkan foto pasangan calon lewat media sosial. Karena perilaku ini tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur asn untuk tidak terlibat atau memihak kepada salah satu pasang calon dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut. Sehingga Peran aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah khususnya di kota bitung masih bisa dikatakan jauh dari harapan, karena masih menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi dalam proses demokrasi dalam hal ini beberapa anggota asn bisa dikatakan tidak netral karena mudah terbawa arus perpolitikan sehingga timbulnya ketidak netralan ASN tersebut.

Dalam proses pemilihan kepala daerah yang menjadi penentu atau wasit dalam proses demokrasi adalah pihak bawaslu yang mengawasi setiap proses pemilihan dan mengawasi

anggota ASN yang tidak netral dalam proses demokrasi. Akan tetapi pada kenyataannya pada saat proses pemilihan kepala daerah di Kota Bitung Tahun 2020 tersebut terdapat beberapa temuan dan laporan dari berbagai pihak terkait dalam hal ini bahwa ada anggota ASN yang tidak netral pada saat proses tersebut. Sehingga pada proses pemilihan kepala daerah di Kota Bitung Tahun 2020 dari pihak Bawaslu Kota Bitung, dalam hal ini mendapati 7 orang oknum anggota ASN yang melanggar asas netralitas ASN sebagaimana yang di maksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara. Tindakan ASN tersebut yang melanggar peraturan netralitas ASN yaitu seperti menyukai postingan kedua pasangan calon, dan memposting foto pasangan calon di media sosial. Sehingga dari kejadian itu dari pihak Bawaslu Kota Bitung telah melakukan proses pemanggilan terhadap ke 7 orang oknum ASN yang kedapatan tidak netral pada saat proses pemilihan kepala daerah di Kota Bitung dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ke 7 orang oknum ASN ini yang melakukan pelanggaran dalam proses demokrasi berlangsung.

Kemudian selanjutnya proses yang dilakukan oleh pihak Bawaslu akan di limpahkan atau di serahkan kepada pihak yang lebih berwenang untuk melakukan pemberian sanksi terhadap ke 7 orang oknum ASN yang tidak netral dalam hal ini di serahkan lebih lanjut kepada pejabat pembina daerah/kota yaitu Bapak Walikota dan jajarannya untuk memberikan sanksi terhadap ke 7 orang oknum ASN ini. Akan tetapi Sampai pada tahap ini ke 7 orang oknum ASN tersebut hanya dijatuhi sanksi berupa hukuman disiplin ringan yaitu seperti pemecatan

dari jabatan yang sementara di jabat oleh aparatur sipil negara tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang sanksi aparatur sipil negara, hukuman disiplin ringan yang di berikan terhadap ke 7 orang oknum ASN ini sudah melewati proses teguran lisan berupa pemanggilan, kemudian selanjutnya teguran tertulis, dan terakhir mereka sudah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi sikap yang tidak netral dalam proses demokrasi yang akan datang secara tertulis. Dan ke 7 orang oknum ASN tersebut yaitu: AK (Dinas Pendidikan), SM (Kepala seksi Dinas Pariwisata), RM (Kepala Seksi Kantor Lurah Pateten), RD (Kepala Bagian Sekretariat daerah), RRL(Dosen), DJK (Dinas Pendidikan) , RST (Lurah).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang diajukan sebagai berikut :

Dalam aspek Terlibat :

1. Keterlibatan Aparatur sipil negara yang belum merasa efek sanksi yang diberikan belum jera sehingga masih ada yang terlibat dalam proses pilkada di kota bitung
2. Begitu banyak faktor yang mendasari atau mempengaruhi aparatur sipil negara sehingga terlibat dalam demokrasi (ikut serta dalam hal ini kampanye dan menggunakan media sosial sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon)

Dalam aspek Memihak :

1. Keberpihakan aparatur sipil negara dalam pilkada Tahun 2020 di kota bitung masih begitu banyak temuan-temuan dari badan pengawas pemilu kota bitung dalam hal ini dengan berbagai laporan maupun bukti non fisik ataupun bukti fisik
2. Keberpihakan aparatur sipil negara dalam pilkada tahun 2020, aparatur sipil negara kurang adanya pemberian sanksi yang mengakibatkan efek jerah terhadap aparatur sipil negara dalam hal ini netralitas aparatur sipil negara.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Bitung perlu adanya sanksi Yang lebih keras yang bisa memberikan sanksi jerah kepada anggota Aparatur sipil negara yang tidak netral supaya tidak terjadi hal yang berulang
2. Badan pengawas pemilu kota bitung perlu melakukan invetigasi lebih lanjut baik aparatur sipil negara yang terlapor supaya dapat membuktikan secara konkrit baik secara bukti fisik maupun non fisik akibat tidak netralnya aparatur sipil negara di kota bitung
3. Aparatur sipil negara harus di periksa satu persatu dalam menghadapi pilkada untuk mencegah terjadinya ketidak netralnya aparatur sipil negara dan bisa berkomitmen sebagai

abdi negara yang menjadi contoh untuk warga negara

DAFTAR PUSTAKA

- C.F Strong, Konstitusi-konstitusi politik modern, terjemahan Nusa Media, bandung ,2011
- Drs. Moekijat Administrasi Kepegawaian Negara tahun 1991.
- Ellydar Chaidir, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Pasca Perubahan Undang-undang1945, (Yogyakarta: total media, 2008), hal. 294.
- Faisal Abdullah. 2012. Hukum Kepegawaian Indonesia. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Kamus Bahasa Indonesia, kamus versi online :<http://kbbi.web.id/netral>.
- Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN dan BAWASLU bersinergi tangani Pelanggaran Netralitas ASN, diakses di [https://www.kasn.go.id/detail_sistem / 215 - kasn - dan bawaslu-bersinergi-tangani-pelanggaran netralitas-asn](https://www.kasn.go.id/detail_sistem/215-kasn-dan-bawaslu-bersinergi-tangani-pelanggaran-netralitas-asn),
- Lexi J Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif hlm 6.
- M.Suparmoko, Metode Penelitian Praktis (Yogyakarta BPFR 1999) Hlm.67.
- Muhammad Yamin La Ode, 2013. Sistem Pengawasan Netralitas Aparatur sipil Negara dalam Aspek politik, pelayanan public, dan manajemen ASN, Jakarta 5 september 2018
- Marbun, S.F dan M. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, 1987
- Ray Pratama.Pratama.blogspot.com/2012/02/a

sas-asas-pemilihan-kepala-daerah.

- Ramlan Surbakti 2008 Sistem Pemilu dan tatanan Politik Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.8.
- S.F Marbu, , Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty 1998), hal. 74.
- Sri Hartina, Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Syaifuddin Azwar, Metode penelitian (Yogyakarta Pustaka pelajar 2005) hlm 5.
- Sumangando, R. C., Liando, D., & Undap, G. (2020). Netralitas aparatur sipil negara di pemerintahan kota manado dalam pemilihan umum tahun 2019. *Jurnal eksekutif*, 2(5).
- Thahjo Kumolo, 2015, Politik Hukum Pilkada Serentak, Expose, Jakarta,hlm.16.
- Victor M. Situmorang, S.H, Jusuf Juhir, S.H, aspek hukum pengawasan melekat, rineika cipta, Jakarta, 1993
- Sumber-sumber Lain :
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri.
- Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 dan PP Nomor 53 tahun 2010.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang.